

AKSESORI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH – SILENCER – INDUSTRI SUKU CADANG – STANDAR INDUSTRI HIJAU

2020

PERMENPERIN NO.13 TAHUN 2020; BN 2020/NO. 211; LL KEMENPERIN: 5 HLM

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG STANDAR INDUSTRI HIJAU UNTUK INDUSTRI SUKU CADANG DAN AKSESORI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH - SILENCER

- ABSTRAK** :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu menetapkan standar industri hijau yang akan menjadi pedoman bagi perusahaan industri Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih - *Silencer*, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Standar Industri Hijau untuk Industri Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih - *Silencer*.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD 1945, UU No. 39 Tahun 2008, UU No. 3 Tahun 2014, PP No. 29 Tahun 2018, PERPRES No. 29 Tahun 2015, PERPRES No. 69 Tahun 2018, PERMENPERIN No. 51/M-IND/PER/6/2015, PERMENPERIN No. 35 Tahun 2018.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Standar Industri Hijau untuk Industri Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih - *Silencer*, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. SIH Industri Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih – *Silencer* terdiri atas persyaratan teknis; dan persyaratan manajemen. Perusahaan Industri yang telah memenuhi SIH untuk Industri Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih – *Silencer* dapat mengajukan sertifikasi Industri Hijau. Tata cara sertifikasi Industri Hijau dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. SIH untuk Industri Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan Bemotor Roda Empat atau Lebih – *Silencer* tercantum dalam lampiran. Dalam hal diperlukan, Menteri dapat melakukan kaji ulang terhadap SIH untuk Industri Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih – *Silencer*.
- CATATAN** :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 5 Maret 2020, ditetapkan tanggal 27 Februari 2020.
 - Lamp : 26 hlm.